



**PENETAPAN**

Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANADO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 02 November 1966, agama xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MANADO, ISLAM, TUMINITING, , selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama xxxxx, pekerjaan xxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Tikala, xxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-145/kua.23.05.05/PW.001/11/2024, tertanggal 18 November 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Duda (cerai hidup) dan Termohon sebagai Janda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon Memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan Termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian dan Makian kepada Pemohon bahkan Termohon sering kali menghina dan tidak pernah menghargai Pemohon yang mana adalah suami sah dari Termohon;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon sering kali membantah segala nasihat dan saran dari Pemohon yang mana untuk kebaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa Termohon sering kali berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon yang mana hal ini sering kali menjadi pemicu terjadinya perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Bulan Oktober 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.602/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dikarenakan Termohon telah mengusir Pemohon sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara relaas yang dikirim melalyi Pos tercatat bahwa Termohon telah dip[anggil secara patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon baru pisah sekitar 1 bulan lamanya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.602/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan dan akan berusaha untuk rukun Kembali dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dating menghadiri sendiri persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas nasihat Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan berusaha memperbaiki terlebih dahulu rumah tangganya dan karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.602/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mdo dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Masita Olli, S.H.I., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu juga dan dibantu oleh Ridwan Olli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masita Olli, S.H.I., M.H.**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.602/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Ridwan Olli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.602/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)